



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH



LAPORAN KINERJA TAHUNAN 2025

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan MENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIT merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan laporan ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban, serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya **“clean government dan good governance”**.

Mempawah, 31 Maret 2026
Sekretaris Daerah Kab. Mempawah,



Drs. ISMAIL, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660508 199203 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. PENDAHULUAN	1
2. SUSUNAN ORGANISASI	2
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)	18
5. SUMBER DAYA KEUANGAN	20
6. SARANA DAN PRASARANA	20
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	27
1. VISI	28
2. MISI	28
3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	29
B. PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Tingkat Pendidikan	19
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Golongan	19
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Eselon	19
Tabel 1.4	APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025	20
Tabel 1.5	Jumlah Gedung dan Bangunan	21
Tabel 1.6	Jumlah Kendaraan	22
Tabel 1.7	Jumlah Sarana Perlengkapan Kantor	22
Tabel 1.8	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah	32
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025	33
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dengan Indikator Kinerja Tahun 2025	37
Tabel 3.2	Rincian Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kab. Mempawah	38
Tabel 3.3	Perhitungan Nilai ITKP	40
Tabel 3.4	Perhitungan Nilai Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	40
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya	41
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	43
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Kalimantan Barat	45
Tabel 3.8	Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Mempawah Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan di Tahun 2025	47
Tabel 3.9	Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah 2025	49
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025	59



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah Undang-Undang tersebut didasari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Mempawah menindaklanjuti dengan menyiapkan berbagai peraturan guna melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 diatas, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan sejak tanggal 03 Desember 2024.

Dengan adanya penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 maka disusunlah peraturan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah melalui Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Implementasi dari Peraturan Bupati Mempawah ini efektif berlaku mulai 30 November 2021.



Pada penetapan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2021, susunan organisasi Setda Kabupaten Mempawah terdiri dari 3 asisten, 9 kepala bagian, dan kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mempawah tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah berlokasi di Jalan Daeng Menambon, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melakukan reorganisasi perangkat daerah, khusus untuk Sekretariat Daerah diwujudkan dalam bentuk yang semula Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah menjadi Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dan yang terakhir berubah kembali



menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

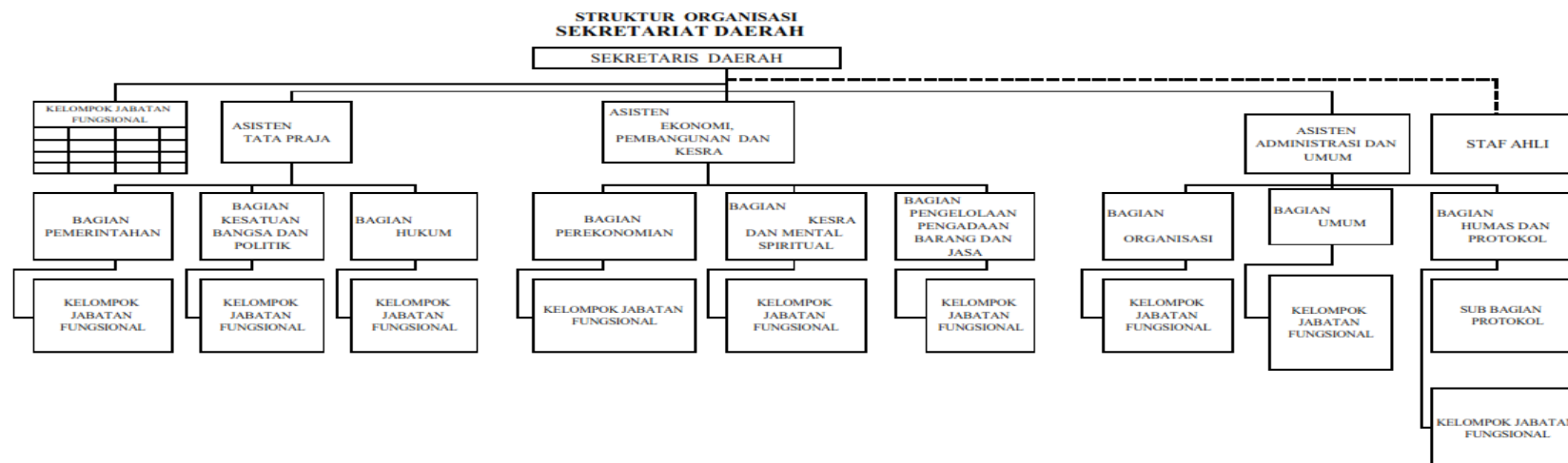
Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Tata Praja, mengkoordinir :
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Bagian Hukum.
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, mengkoordinir :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Bagian Kesra dan Mental Spiritual.
- d. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinir :
 1. Bagian Organisasi;
 2. Bagian Umum;
 3. Bagian Humas dan Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30-01-2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

ttid
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN
NIP. 19760809 2006604 1 009

BUPATI MEMPAWAH

ttid
ERLINA



3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

“Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah yaitu :

a. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, membina, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat Daerah dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Perumusan rencana kerja Sekretariat Daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pembinaan administrasi dan pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengendalian administrasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat daerah;
- l. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Asisten Tata Praja

Asisten Tata Praja mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum;
- d. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum.

c. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.



Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan

kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pelaksanan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan
- f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang



perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi ;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.
- f. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
- Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta kesra dan mental spiritual.
- Dalam melaksanakan tugas, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi Pembangunan pengadaan barang/jasa serta kesra dan mental spiritual;



- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi Pembangunan pengadaan barang/jasa serta kesra dan mental spiritual;
 - c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi Pembangunan serta kesra dan mental spiritual;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan layanan pengadaan, kesejahteraan rakyat dan mental spiritual yang berkaitan dengan tugasnya.
- g. Bagian Perekonomian
- Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
- Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi;
- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;



- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

h. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;



- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

i. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

j. Asisten Administrasi dan Umum

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, asisten administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

k. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.



Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

I. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha dan aparatur, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;



- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha tata usaha dan aparatur, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

m. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

n. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.



- Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari Kementerian terkait sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

o. Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya. Staf Ahli Bupati berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.



Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Tugas Staf Ahli Bupati sesuai bidang adalah:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 91 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 42 orang. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, dijabarkan menurut tingkat pendidikan, golongan dan Eselon sebagai berikut :



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun 2025
1	S2	16
2	S1/D4	66
3	D3	14
4	SLTA	36
5	SMP	1
Jumlah		133

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Golongan

No	Golongan	Tahun 2025
1	Golongan II	13
2	Golongan III	67
3	Golongan IV	11
4	Golongan V	15
5	Golongan VII	7
6	Golongan IX	20
Jumlah		133

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Eselon

No	Eselon	Tahun 2025
1	Eselon II	7
2	Eselon III	8
3	Eselon IV	1
4	JFU & JFT	117
Jumlah		133

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah selama tahun 2025, bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 (setelah perubahan) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Jenis Belanja	Anggaran 2025
Belanja Pegawai	Rp. 14.737.337.049,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 27.073.826.983,00
Belanja Hibah	Rp. 4.460.078.960,00
Belanja Modal	Rp. 1.002.192.800,00
Jumlah	Rp. 47.273.435.792,00

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

6. SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

a) Tanah

Sekretariat Daerah memiliki asset tanah pada 90 lokasi yaitu diantaranya tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sebanyak 18 lokasi, tanah untuk bangunan industri sebanyak 1 lokasi, tanah untuk bangunan tempat kerja sebanyak 32 lokasi, tanah persil lainnya sebanyak 1 lokasi, tanah kering sebanyak 10 lokasi dan tanah untuk jalan sebanyak 28 lokasi.



b) Gedung dan Bangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Daeng Menambon Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sebanyak 11 gedung.

Tabel 1.5
Jumlah Gedung dan Bangunan

No	Bangunan	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	7
2	Bangunan Gudang	1
3	Bangunan Gedung Instalasi	8
4	Bangunan Kesehatan	4
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2
6	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3
7	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1
8	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10
10	Bangunan Gedung Pabrik	3
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
12	Rumah Negara Golongan II	16
13	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1
14	Asrama	3
JUMLAH		62

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



c) Kendaraan

Tabel 1.6
Jumlah Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	23
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32
JUMLAH		67

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Kendaraan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan kendaraan operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

d) Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor lainnya

Tabel 1.7
Jumlah Sarana Perlengkapan Kantor

No	Sarana	Jumlah
1	Alat Bantu	21
2	Alat Ukur	1
3	Alat Kantor	283
4	Alat Rumah Tangga	4127
5	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	93
6	Alat Studio	114
7	Alat Komunikasi	255
8	Peralatan Pemancar	1
10	Alat Kesehatan Umum	2
11	Komputer Unit	94
12	Peralatan Komputer	79
13	Alat SAR	21
14	Peralatan Olahraga	1
JUMLAH		5.092

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



Untuk sarana dan prasarana pendukung perlengkapan kantor tahun 2025 bertambah sebanyak 434 unit dari tahun sebelumnya. Sarana yang bertambah diantaranya yaitu :

- Alat kantor bertambah 1 unit yaitu mesin absensi.
- Alat pembersih bertambah 3 unit yaitu Vacuum Cleaner sebanyak 2 unit dan mesin cuci sebanyak 1 unit.
- Meubelair bertambah 130 unit yaitu tempat tidur kayu sebanyak 2 unit, lemari sebanyak 2 unit, lemari Sepatu sebanyak 1 unit, kursi besi sebanyak 64 unit, meja kerja kayu sebanyak 52 unit, sofa sebanyak 1 unit, kursi putar sebanyak 4 unit dan meja kerja kayu sebanyak 4 unit.
- Alat rumah tangga lainnya bertambah sebanyak 256 unit yaitu karpet.
- Personal komputer bertambah sebanyak 11 unit yaitu PC sebanyak 10 Unit dan tablet sebanyak 1 unit.
- Alat penyimpan perlengkapan kantor bertambah sebanyak 6 unit yaitu filling cabinet besi sebanyak 4 unit dan lemari besi sebanyak 2 unit.
- Alat pendingin bertambah sebanyak 11 unit yaitu alat pendingin lainnya sebanyak 2 unit dan AC split sebanyak 9 unit.
- Alat komunikasi telephone bertambah 3 unit yaitu telephone mobile.
- Peralatan personal computer bertambah 13 unit yaitu scanner sebanyak 5 unit dan printer sebanyak 8 unit.

B. PERMASALAHAN UTAMA ((STRATEGIC ISSUED)

1. Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas fungsi selama periode 2025-2026 terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah;

- 2) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) belum optimal;
- 3) Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) belum maksimal;
- 4) Keterbatasan sumber daya aparatur serta masih minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan dengan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai;
- 5) Gangguan Sistem Informasi pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 6) Koordinasi kebijakan ekonomi belum optimal;
- 7) Kualitas pelayanan administrasi perkantoran belum optimal
- 8) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum optimal;
- 9) Keprotokolan kegiatan pimpinan belum optimal.

Tabel 1.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah	Kerja sama antar daerah belum berkembang optimal	• Kurangnya identifikasi potensi kerja sama • Proses birokrasi Panjang
2	Belum optimalnya pengelolaan JDIH	Publikasi dan dokumentasi produk hukum belum lengkap dan update	• Sistem JDIH belum optimal • Keterbatasan SDM pengelola
3	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas)	Data dan aktivitas ormas belum tertib dan terawasi	• Database ormas belum mutakhir • Keterbatasan SDM pengawas
4	Keterbatasan sumber daya aparatur	Beban kerja tidak sebanding dengan jumlah pegawai	• Analisis jabatan dan beban kerja belum optimal



			Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi
5	Tertundanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Gangguan Sistem Informasi pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa	- Gangguan pada Sistem pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Secara Nasional - Gangguan pada layanan penyedia layanan atau provider
6	Belum optimalnya koordinasi kebijakan perekonomian daerah	Sinkronisasi program ekonomi antar OPD belum efektif	- Keterbatasan data pendukung untuk pengambilan kebijakan - Monitoring dan evaluasi belum efektif
7	Kualitas pelayanan administrasi umum belum optimal	Pelayanan surat-menyerurat, keuangan, dan rumah tangga belum efisien	- SOP pelayanan belum baku/tersosialisasi - Pengawasan layanan lemah
8	Penerapan SAKIP belum optimal	Nilai SAKIP belum mencapai target	- Cascading kinerja belum selaras - Evaluasi kinerja belum optimal
9	Pelaksanaan keprotokolan kegiatan pimpinan belum optimal	Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan belum tertata dengan baik	- Perubahan agenda pimpinan yang dinamis - Koordinasi dengan OPD/panitia belum efektif

2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut di atas, serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah meliputi:

- 1) Pengendalian Inflasi Daerah
- 2) Peningkatan Reformasi Birokrasi



- 3) Peningkatan Penilaian SAKIP
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 5) Peningkatan Kerjasama Daerah dan Wilayah
- 6) Meningkatnya Pemerintahan yang taat hukum
- 7) Terinformasikannya Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat
- 8) Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa sesuai ketentuan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Mempawah ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Mempawah dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Mempawah.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026, adalah sebagai berikut:



1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Mempawah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berdaya Saing"

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi Pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam empat misi pembangunan yakni sebagai berikut :



1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas;
2. Mewujudkan kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah memiliki Misi:

“ Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik “

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

• Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penguatan birokrasi yang efektif dan efisien
- 2) Meningkatnya pelayanan prima kepada publik

• Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini



diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan dan target 11.
- 2) Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai LPPD Kabupaten Mempawah dan target 2,61.
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B) dan target 100%.
- 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan dan target 50.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja juga merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;



- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	11
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,61
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	100%
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Agar tercapai kinerja dari indikator sasaran strategis diatas Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah didukung oleh 8 (delapan) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan



- 4) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 5) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 6) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 8) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Tabel 2.2
Program dan Anggaran Sasaran Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 29.538.867.919,00	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 21.818.565.000,00	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 768.723.150,00	APBD
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 990.598.900,00	APBD
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 1.983.022.018,00	APBD
6	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 47.600.100,00	APBD



*Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025*

7	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 74.931.500,00	APBD
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 472.912.100,00	APBD

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing – masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mempawah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Mempawah tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Analisa terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:

➤ **Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan

jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

➤ **Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran**

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
>85	Sangat Berhasil
$70 \leq x \leq 85$	Berhasil
$55 < x \leq 70$	Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Mempawah dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	11	10,42	94,73%
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,61	2,88	110,34%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	100%	80,63%	80,63%



4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50	80,85	161,70%
---	--	------------------------------	----	-------	---------

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan

Nilai evaluasi AKIP dikeluarkan oleh Kemenpan RB, pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi evaluasi periode sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 mendapatkan hasil 64,30 dengan rincian :

Tabel 3.2
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kab. Mempawah

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1. Perencanaan Kinerja	30	21,08
2. Pengukuran Kinerja	30	19,58
3. Pelaporan Kinerja	15	10,42
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,22
Nilai Hasil Evaluasi	100	64,30

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



Nilai LPPD Kabupaten Mempawah

Indikator Nilai LPPD tahun 2025 realisasinya belum keluar, Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun 2025 keluar namun nilai tersebut untuk penilaian tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mempawah mendapat urutan ke 207 dari 395 kabupaten dengan Skor kinerja 2,8832 dan status “Sedang”.

Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diketahui dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran yang ingin dicapai pada survei ini adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Indikator IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 realisasinya sebesar 80,63 point, hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dikategorikan “Sangat Baik” Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 80,63% berada di interval 88,31-100.

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan dilakukan setiap akhir tahun berkenaan oleh LKPP. Terdapat 3 Indikator penilaian ITKP. Indikator pertama berupa pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, e-Katalog, non ePurchasing, ePurchasing, toko daring, dan eKontrak), indikator kedua berupa kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan indikator tingkat kematangan UKPBJ. Pada Tahun 2025 capaian ITKP Kabupaten Mempawah sebesar 161,70% dari target yang ditentukan dengan predikat “Sangat Baik”. Adapun rincian nilai yang diperoleh Kabupaten Mempawah diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perhitungan Nilai ITKP

Indikator	Bobot Penilaian		Nilai
	Bobot	Nilai Max	
Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	30%	30%	18,95
Tingkat Kematangan UKPBJ	40%	40%	35,56
Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30%	30%	26,34
Nilai ITKP			80,85

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Tabel 3.4
Perhitungan Nilai Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

No	Sistem Pengadaan	Nilai Max	Nilai
1	SIRUP	10	10
2	Non e-Tendering, non e-Purchasing	5	4,5
3	Toko Daring	1	1
4	e-Purchasing	4	2,34
5	e-Tendering	5	4,59
6	e-Kontrak	5	3,91
TOTAL			26,34

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



2. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	11	10,37	10,30	10,42
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,61	2,64	2,64	2,88
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	100%			80,63%
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50			80,85

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan

Target indikator kinerja pada Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan adalah 11 dan realisasi 10,42, mengalami peningkatan sebanyak 0.12 point dari tahun 2024. Sedangkan untuk tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 0,07 point dari tahun sebelumnya, dari 10,37 pada tahun 2023 menjadi 10,30 ditahun 2024.



Nilai LPPD Kabupaten Mempawah

Target indikator kinerja Nilai LPPD Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 yaitu 2,61, namun hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 belum keluar, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi LPPD yang baru keluar pada tahun 2025 yaitu evaluasi LPPD untuk tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan nilai 2,88 masuk dalam status sedang.

Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)

Target pada indikator kinerja pada Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B) tahun 2025 adalah 100%, dengan capaian kinerja 80,63%. Indikator Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B) baru digunakan untuk tahun 2025 dan 2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Target pada indikator kinerja pada Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2025 adalah 50, dengan capaian kinerja 80,85%. Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan baru digunakan untuk tahun 2025 dan 2026, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	11	10,42	12	86,83
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,61	2,88	2,61	110,34
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	100%	80,63%	100%	80,63
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50	80,85	70	115,5

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan

Untuk indikator ini, target akhir Renstra Tahun 2025-2026 yaitu 12 sedangkan Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan) tahun 2025 10,42, capaian kinerja dibandingkan dengan target renstra 2025 yaitu 86,63% dan termasuk “Sangat Berhasil” karena diatas 85%.

Nilai LPPD Kabupaten Mempawah

Untuk indikator ini, target akhir renstra di Tahun 2025-2026 yaitu 2,61, namun sampai laporan ini dibuat Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk 2025 belum keluar, sehingga antara target dan capaian masih belum dapat diukur dan dibandingkan. Jika menggunakan nilai terakhir yang sudah keluar atau nilai LPPD tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mempawah mendapat Skor kinerja 2,61 dan status “**Sedang**”. Capaian kinerja untuk nilai LPPD jika dibandingkan dengan target tahun 2025 “ Sangat Tinggi” yaitu 110,34%,

Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)

Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B), untuk indikator ini, target akhir Renstra di Tahun 2025-2026 yaitu sebesar 100%, realisasi indikator kinerjanya yaitu 80,63% atau tercapai 80,63% dari target jangka menengah Renstra, realisasi indicator tahun 2025 sudah melebihi target Renstra.

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Untuk indikator ini, target akhir renstra di Tahun 2025-2026 yaitu 70 dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 80,85 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan di Tahun 2025 “Sangat Berhasil” dengan pencapaian sebesar 100% atau diatas 85%.



4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Nilai Provinsi Kalimantan Barat
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	10,42	12
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,88	2,86
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	80,63%	Tidak ada standard nasional
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80,85	85,06

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan

Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan untuk tahun 2025 mendapatkan nilai 10,42, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat nilai 12. Nilai Pemerintah Kabupaten Mempawah lebih rendah 1,58 poin dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Nilai LPPD Kabupaten Mempawah

Hasil evaluasi LPPD yang baru keluar pada tahun 2025 yaitu evaluasi LPPD untuk tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara



Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Daerah Provinsi dan Kabupaen/Kota Tahun 2023, untuk Kabupaten Mempawah hasil evaluasi LPPD nilainya 2,88 masuk dalam status “Sedang” sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Barat nilainya 2,85 juga masuk dalam status “Sedang”. Jika dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai evaluasi Kabupaten Mempawah, Kabupaten Mempawah memiliki nilai lebih tinggi 0,03 poin.

Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)

Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B) tidak memiliki standard nasional karena untuk perhitungannya diformulasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dan hanya dipakai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sehingga tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional ataupun nilai Kota, Provinsi maupun Perangkat Daerah lainnya.

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan untuk tahun 2025 mendapatkan nilai 80,85, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat nilai 85,06. Nilai Pemerintah Kabupaten Mempawah lebih rendah 4,21 poin dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.8
Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja
Sasaran Pemerintah Kabupaten Mempawah Serta Alternatif
Solusi yang dilakukan di Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024	Pemerintah Kab. Mempawah akan berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP dengan lebih baik lagi.	Meningkatkan Kualitas Komponen Pelaporan Kinerja di tahun berikutnya.
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	Nilai LPPD tahun 2025 belum keluar		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami fluktuasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Melakukan evaluasi internal secara berkala terkait penyelenggaraan pelayanan publik	Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik yang telah baik dan meningkatkan unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan .
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Memberikan layanan konsultasi kepada OPD terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa agar sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.	Melaksanakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis pemanfaatan sistem pengadaan;	Meningkatkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan di tahun berikutnya.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan

Target indikator kinerja pada Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan tahun 2025 adalah 11, dengan realisasi 10,42 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai 10,37. Pemerintah Kabupaten Mempawah akan terus berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, serta meningkatkan kualitas pelaporan kinerja di tahun berikutnya agar nilai AKIP dapat mencapai target.

Nilai LPPD Kabupaten Mempawah

Nilai LPPD Kabupaten Mempawah untuk tahun 2024 dan tahun 2025 belum keluar, namun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan nilai LPPD Kabupaten Mempawah 2,88 masuk dalam status sedang, dimana nilai tersebut lebih tinggi dibanding dengan tahun 2023, dengan selisih 0,27 yaitu senilai 2,61 dan masuk dalam status sedang.

Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai Survei Kepuasan Masyarakat 80,63. Untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik diperlukan inovasi pelayanan public dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan agar kepuasan masyarakat dapat meningkat, dan juga melakukan rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Target indikator kinerja pada Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2025 adalah 50, dengan realisasi 80,85. Untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Mempawah akan terus meningkatkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan yang telah dicapai.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi sumber daya berfokus pada optimalisasi penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga untuk mencapai target kinerja maksimal dengan pemborosan minimal, efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap capaian target kinerja. Efisiensi tercapai jika realisasi anggaran lebih kecil atau sama dengan anggaran yang dialokasikan, namun mampu mencapai atau melebihi target kinerja yang ditetapkan (capaian kinerja $\geq$ 100%). Rasio efisiensi yaitu dianggap efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 100%, atau semakin kecil rasionya, semakin efisien penyelenggaraan pemerintah. Berikut analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah :

Tabel 3.9
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 95.620.100,00	Rp 91.491.145,00	95,68%	94,73%	-
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 448.272.000,00	Rp 281.106.972,00	62,71%	110,34%	47,63%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.383.605.707,00	Rp 27.986.221.882,00	92,11%	80,63%	-
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 12.638.486.375,00	Rp 11.747.176.069,00	92,95%		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 968.584.300,00	Rp 921.423.432,00	95,13%		
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.592.078.960,00	Rp 1.590.627.960,00	99,91%		
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 14.504.500,00	Rp 12.760.684,00	87,98%		
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 47.558.100,00	Rp 46.962.795,00	98,75%		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 438.335.600,00	Rp 387.204.655,00	88,34%		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 339.853.050,00	Rp 308.880.632,00	90,89%		
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 306.537.100,00	Rp 283.858.441,00	92,60%	161,70%	69,10%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



Dari tabel diuraikan Analisis efesiensi Penggunaan untuk masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Capaian kinerja atas sasaran Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) indikator Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan yaitu 94,73%, capaian kinerja kurang dari 100% artinya efesiensi untuk sasaran ini tidak tercapai.

Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja atas sasaran Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah indikator Nilai LPPD Kabupaten Mempawah yaitu 110,34%, efesiensi tercapai karena capaian kinerja melebihi 100%. Anggaran belanja yang mendukung Nilai LPPD Kabupaten Mempawah sebesar Rp.448.272.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.281.106.972,00 atau 62,71% terdapat efesiensi 47,63%.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah

Capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah indikator Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B) yaitu 80,63%, capaian kinerja kurang dari 100% artinya efesiensi untuk sasaran ini tidak tercapai.

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Capaian kinerja atas sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan yaitu 161,70%, efesiensi tercapai karena capaian kinerja melebihi 100%. Anggaran belanja yang mendukung Indeks Tata



Kelola Pengadaan sebesar Rp.306.537.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.283.858.441,00 atau 92,60% terdapat efisiensi 69,10%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penataan Organisasi;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, memfasilitasi pelayanan publik dan tata laksana serta peningkatan kinerja dalam rangka menjadikan aparatur daerah lebih produktif, efektif dan efisien.

Sasaran Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Administrasi Tata Pemerintahan;

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah, monitoring, penataan kode dan data wilayah administrasi tata pemerintahan, kemudian penataan batas wilayah administrasi kecamatan di lingkungan Kabupaten Mempawah.

b. Fasilitasi Kerjasama Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Pameran dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), kesepakatan bersama/MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara lembaga di lingkungan Kabupaten Mempawah maupun di luar Kabupaten Mempawah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan lembaga / instansi lainnya.



Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik pada Perangkat Daerah

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dimulai dari rencana awal penyusunan anggaran, penyusunan rencana kerja, perubahan rencana kerja, penyusunan DPA SKPD, perubahan penyusunan DPA SKPD dan penyusunan laporan capaian kinerja serta ikhtisar kinerja SKPD yang dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan SKPD di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dokumen laporan keuangan akhir tahun dan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengambil langkah langkah kebijakan untuk tahun berikutnya.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, serta penatausahaan barang melalui pencatatan dan inventarisasi dalam sistem/aplikasi yang berlaku. Selain itu mencakup pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang, pengusulan penilaian serta penghapusan atau pemindahtanganan aset, penyusunan laporan barang secara berkala, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pengelolaan BMD tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelengkapan atribut pegawai dan sarana informasi di lingkungan Sekretariat Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang komponen komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, kebutuhan ATK sebanyak 18 jenis selama 1 (satu) tahun. Kemudian, memenuhi kebutuhan jamuan Makanan dan Minuman kunjungan tamu dan rapat-rapat dinas, penyediaan barang cetakan dan Penggandaan, tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan administrasi perkantoran Bupati, Wakil Bupati, dan lingkup Sekretariat Daerah

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Kendaraan dinas jabatan, pengadaan mebel, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan administrasi perkantoran Bupati, Wakil Bupati, dan lingkup Sekretariat Daerah

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini digunakan untuk menunjang jasa kebersihan kantor, supir, keamanan, telpon, air dan jasa listrik selama 1 tahun dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan administrasi perkantoran Bupati, Wakil Bupati, dan lingkup Sekretariat Daerah.



h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Bupati dan Sekretaris Daerah, pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan meubelair, jasa kebersihan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bangunan gedung Sekretariat Daerah, pemeliharaan alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) dan Peralatan Studio Audio. Kemudian, pemeliharaan *Electric Generating Set*, Alat Reproduksi (Penggandaan), Alat Pendingin dan *Personal Computer* dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan administrasi perkantoran Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan lingkup Sekretariat Daerah

i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi gaji dan tunjangan, pakaian dinas dan atribut kelengkapan, *medical check up* serta dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam rangka menunjang pelayanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah

j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan natura pejabat negara dalam rangka menunjang pelayanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah.

k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pendampingan/keprotokolan serta pendokumentasian kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di dalam maupun di luar daerah,



2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;

Kegiatan ini dilaksanakan melalui peringatan hari-hari besar, pencerahan rohani dengan ceramah agama, pelaksanaan safari ramadhan di 9 (sembilan) kecamatan, melaksanakan kegiatan buka bersama sekaligus memberikan santunan dan tali asih bagi Tokoh Agama / masyarakat, anak yatim piatu dan panti asuhan serta kaum dhuafa yang ada di Kabupaten Mempawah, pemberian insentif kepada penyuluh agama, memfasilitasi pelayanan Ibadah Haji kepada para Calon Haji. Selanjutnya, melaksanakan event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan event Seleksi Tilawatil Qur'an untuk meningkatkan aktivitas Lembaga Pengembangan Tilawah Al Qur'an (LPTQ) Kabupaten Mempawah. Yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan Rakor TP UKS berupa pembinaan kepada lembaga lembaga Pendidikan, Puskesmas dan unsur Kecamatan.

b. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi dalam penyelesaian atas permasalahan apabila terdapat ketidaksesuaian antar Peraturan Perundang-undangan, baik melalui rapat pembahasan permasalahan, koordinasi antara Perangkat Daerah, Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Konsultasi ke Provinsi serta Pemerintah Pusat, menyebarluaskan produk hukum daerah ke dinas atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui JDIH ataupun secara langsung, melakukan kajian yang melingkupi kegiatan meneliti dan mengoreksi dalam pembentukan produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum kepada pihak pemerintah daerah apabila ada tuntutan dari masyarakat/PNS, pendampingan advokasi dari pengacara kepada pihak pemerintah daerah, sosialisasi mengenai

peraturan perundang – undangan dan pemahaman tentang HAM.

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Bimtek nilai nilai pancasila untuk anak sekolah, upacara peringatan hari hari besar nasional dan daerah.
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi tim verifikasi administrasi bantuan keuangan partai politik yang mengoreksi berkas pengajuan bantuan partai politik, kemudian untuk memfasilitasi pemberian bantuan keuangan partai politik.
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pendataan organisasi organisasi kemasyarakatan, memverifikasi organisasi kemasyarakatan yang mendaftarkan keberadaan organisasinya serta memonitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan.



6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi honorarium FKUB dan koordinasi bidang kerukunan umat beragama dan monitoring serta evaluasi dibidang ketahanan ekonomi, social dan budaya.
7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi honorarium pengurus FKDM, Forkopimda dan koordinasi dibidang kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik di daerah, kemudian untuk monitoring serta evaluasi dibidang kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik di daerah.
8. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini dilaksanakan untuk fasilitasi dan pembinaan terhadap BUMD/ perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Mempawah, pengendalian inflasi daerah serta pelaksanaan tugas pengawasan pengendalian perekonomian daerah. Kemudian untuk fasilitasi pengembangan dan promosi produk unggulan daerah serta pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah.
 - b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan program pembangunan melalui program TJSP yang dilakukan oleh forum dan tim pengelola TJSP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan), kemudian untuk melaksanakan

evaluasi pelaksanaan pembangunan dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan khususnya fokus kepada pengelolaan dana TJSP serta pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara Vokasi Diploma 1 industri di Kabupaten Mempawah.

c. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kebijakan dan koordinasi kegiatan di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup. Kemudian, untuk pemantauan dan fasilitasi terkait dengan pembangunan sanitasi permukiman daerah yang ada di Kabupaten Mempawah serta pembentukan Pokja perumahan dan kawasan permukiman.

**Sasaran Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

a. Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pokja pada Unit Layanan Pengadaan berupa fasilitasi panitia Pengadaan dan layanan administrasi lainnya. Kemudian, untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan hasil pengadaan yang transparan dan adil, kemudian melakukan pembinaan pengadaan barang/jasa, mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa dan melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa serta seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah.



B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 95.620.100,00	Rp 91.491.145,00	95,68%
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 448.272.000,00	Rp 281.106.972,00	62,71%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.383.605.707,00	Rp 27.986.221.882,00	92,11%
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 12.638.486.375,00	Rp 11.747.176.069,00	92,95%
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 968.584.300,00	Rp 921.423.432,00	95,13%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.592.078.960,00	Rp 1.590.627.960,00	99,91%
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 14.504.500,00	Rp 12.760.684,00	87,98%
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 47.558.100,00	Rp 46.962.795,00	98,75%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 438.335.600,00	Rp 387.204.655,00	88,34%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 339.853.050,00	Rp 308.880.632,00	90,89%
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 306.537.100,00	Rp 283.858.441,00	92,60%
JUMLAH			Rp 47.273.435.792,00	Rp 43.657.714.667,00	92,35%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Adapun hasil capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan, dengan target kinerja 11. Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan tahun 2025 yaitu 10,42, capaian kinerja 94,73%, diatas 85% dan masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu 10,30 menjadi 10,42 atau sebanyak 0.12 poin, walaupun nilai tersebut masih belum mencapai target kinerja, untuk itu Pemerintah Kabupaten Mempawah akan berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP dengan lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas pelaporan kinerja di tahun berikutnya.
2. Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator kinerjanya adalah Nilai LPPD Kabupaten Mempawah dengan target kinerja 2,61. Indikator Nilai LPPD Tahun 2025 dan Tahun 2024 realisasinya belum keluar, tahun 2025 nilai LPPD yang keluar adalah nilai LPPD tahun 2023 dimana Pemerintah Kabupaten Mempawah mendapat skor kinerja 2,88 dengan status "sedang", jika menggunakan bobot nilai LPPD tahun 2023 dengan skor 2,88 dibandingkan dengan target 2025 dengan skor 2,61, maka capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah



daerah yaitu 110,34%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD dikategorikan "Sangat Berhasil" karena diatas 85%.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah, indikator kinerja yaitu Persentase Unit Kerja dengan nilai IKM Baik (B) dengan target 100%. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 diperoleh nilai 80,63, dengan capaian kinerja 80,63% artinya Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Sangat Berhasil meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan target 50. Indeks ini menunjukkan kinerja dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dari hasil perhitungan indeks tata Kelola pengadaan capaian kinerjanya yaitu 161,7%, artinya Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Sangat Berhasil dalam meningkatkan kualitas kebijakan barang/jasa pemerintah.

Dari empat sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, rata-rata capaiannya yaitu 111,85% Sangat Berhasil dengan tingkat capaian diatas 85%.

Mempawah, 31 Maret 2026
Sekretaris Daerah Kab. Mempawah,



Drs. I. MAIL, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660508 199203 1 018



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	11	10,42	94,73%
2	Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,61	2,88	110,34%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	100%	80,63%	80,63%
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50	80,85	161,70%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025

Rp. 47.273.435.792,00

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025

Rp.43.657.714.667,00

Mempawah, 31 Maret 2026
Sekretaris Daerah Kab. Mempawah,



Drs. SMAIL MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19660508 199203 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Daeng Menambon Telp. (0561) 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-961070

Telex Nomor 29323 Fax. Nomor (0561) 691508 Kode Pos 78911

MEMPAWAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL MALIK, SH, M.Si
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ISMAIL, MM
Jabatan : Pj. Bupati Mempawah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mempawah, Januari 2025

Pihak kedua,
Pj. BUPATI MEMPAWAH,


Drs. ISMAIL, MM

Pihak Pertama,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MALIK, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691016 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	11
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,61
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan Nilai IKM Baik (B)	100%
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.538.867.919,00	APBD
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 21.818.565.000,00	APBD
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 768.723.150,00	APBD
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 990.598.900,00	APBD
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.983.022.018,00	APBD
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 47.600.100,00	APBD
7	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 74.931.500,00	APBD
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 472.912.100,00	APBD
JUMLAH		Rp 55.695.220.687,00	

Pihak kedua,
Pj. BUPATI MEMPAWAH,


Drs. ISMAIL, MM

Mempawah, Januari 2025

Pihak Pertama,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MALIK, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691016 199803 1 002